



Tinjauan Yuridis Proses Penanganan Perkara Pidana Yang Melibatkan Anak Tanpa Adanya Bukti Identitas Sebagai Dasar Identifikasi Usia Anak

Marcell Cornellius^{1*}, Dian Narwastuty²

^{1,2} Universitas Kristen Maranatha, Bandung, Indonesia

*Corresponding Author: asviamarwan@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 12/08/2025

Diterima, 22/10/2025

Dipublikasi, 26/10/2025

Kata Kunci:

Anak, Proses Penanganan, Perkara, Bukti Identitas, Pertanggungjawaban Penegak Hukum.

Keywords:

Children, Handling Process, Cases, Proof of Identity, Law Enforcement Accountability.

Abstrak

Anak-anak di Indonesia banyak yang belum memiliki bukti identitas, sehingga akan menyebabkan berbagai permasalahan dikemudian hari. Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak yang tidak memiliki bukti identitas, dan tanggung jawab penegak hukum atas kesalahan identifikasi usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. menggunakan jenis penelitian metode Yuridis Normatif. Hasil penelitian yaitu prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak, seperti dijelaskan dalam UUSPPA terdiri dari beberapa tahap, yaitu: Penyidikan, Penangkapan dan Penahanan, Penuntutan, sidang, dan Pemeriksaan. Kepastian akan usia ABH yang dibuktikan dengan adanya identitas berupa akta kelahiran, adalah sangat dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ABH. Agar hak ABH terpenuhi, dan juga terdapat kepastian hukum, maka perlu dibuat Pasal atau regulasi yang membahas tentang penanganan perkara ABH yang tidak memiliki bukti identitas. Sesuai dengan Pasal 95 UUSPPA, maka seorang penyidik atau petugas yang tidak mematuhi ketentuan maka akan diberikan sanksi berupa administratif seperti yang dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan Pasal 96 UUSPPA, penyidik, Jaksa, dan Hakim yang secara sengaja gagal menjalankan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 7 angka (1) akan dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum 2 (dua) tahun, atau dikenakan denda yang besarnya tidak melebihi dari dua ratus juta rupiah.

Abstract

Many children in Indonesia do not have proof of identity, which will cause various problems in the future. The purpose of this study is to determine the procedure for handling cases involving children who do not have proof of identity, and the responsibility of law enforcement for misidentification of the age of children in conflict with the law (ABH). This study is descriptive analytical. Using the Normative Juridical method. The results of the study are that the procedure for handling cases involving children, as explained in the UUSPPA consists of several stages, namely: Investigation, Arrest and Detention, Prosecution, Trial, and Examination. Certainty of the age of the ABH as evidenced by the existence of an identity in the form of a birth certificate, is very much needed in the process of handling ABH cases. In order for ABH rights to be fulfilled, and there is also legal certainty, it is necessary to create an Article or regulation that discusses the handling of ABH cases that do not have proof of identity. In accordance with Article 95 of the UUSPPA, an investigator or officer who does not comply with the provisions contained in the UUSPPA Article will be subject to administrative sanctions in accordance with applicable laws and regulations. Linked to Article 96 of the UUSPPA, investigators, prosecutors, and judges who intentionally fail to carry out the responsibilities stipulated in Article 7 paragraph (1) will be sentenced to imprisonment and a fine.

PENDAHULUAN

Menurut Goodstats.id, anak-anak Indonesia masih belum seluruhnya dilengkapi dengan bukti identitas, sehingga akan menyebabkan berbagai permasalahan dikemudian hari. Dikaitkan dengan bukti identitas pada anak usia 0 – 17 tahun, yaitu kepemilikan akta kelahiran, saat ini masih belum 100 % anak memiliki akta kelahiran. Kenyataannya, masih terdapat sebesar 10% anak di Indonesia yang belum memiliki bukti identitas akta kelahiran.¹

Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2024, berdasarkan data propinsi, belum seluruh propinsi yang mencapai jumlah 100 % dilihat dari jumlah kepemilikan akta kelahiran. Propinsi yang memiliki persentase terbesar dilihat dari kepemilikan akta kelahiran anak adalah propinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 98,63%, dan persentase terkecil adalah propinsi Papua, yaitu sebesar 40%.²

Identitas adalah salah satu bentuk data pribadi, mencakup informasi pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor identifikasi, dan alamat. Ada dua jenis identitas, yaitu identitas primer (sidik jari, retina atau DNA), dan Identitas sekunder (akta kelahiran, kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi). Di Indonesia, hak identitas warga negara diatur dalam beberapa peraturan hukum, terutama Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan hak dasar setiap warga negara untuk mengakui, mempertahankan, dan melindungi hak asasi manusia, termasuk hak identitas. Pasal 28G UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memelihara martabat pribadi, dan setiap orang berhak untuk mendapatkan kepastian, perlindungan, dan keadilan hukum atas hak-haknya. Hak identitas warga negara Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut dengan UU ADM), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan)

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat UUPA) menegaskan hak anak untuk memiliki bukti identitas, yang mana dalam dokumen tersebut terdapat keterangan yang menjelaskan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, dan informasi lainnya. UUPA menjelaskan bahwa bukti identitas tersebut merupakan status kewarganegaraan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 angka (1) UUPA yang menjelaskan bahwa setiap anak sejak lahir memiliki hak untuk memperoleh nama sebagai identitas diri, dan bukti identitas tersebut menurut penjelasan Pasal 27 angka (2) UUPA dituangkan dalam bentuk dokumen akte kelahiran. Pentingnya nama, usia, tempat lahir, agama, dan kebangsaan anak juga dijelaskan dalam Pasal 143 Angka (2) huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut dengan KUHAP). Selanjutnya pada Pasal 197 Angka (1) Huruf b menyatakan Surat Putusan harus mencantumkan: “nama lengkap, tempat lahir, umur tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa”. Kedua pasal diatas secara tidak langsung menjadi pedoman utama bagi Aparat Penegak Hukum (untuk selanjutnya disebut dengan APH) dalam menentukan poin-poin apa saja yang dapat dikategorikan sebagai identitas terdakwa.

Umur/usia terdakwa pada perkara pidana merupakan indikator utama dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dikualifikasikan sebagai perkara anak atau perkara dewasa. Di Indonesia terdapat aturan perundang – undangan yang didalamnya menjelaskan tentang usia anak, salah satunya adalah Undang – undang nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut dengan UUSPPA). Pasal 1 angka (3) UUSPPA menjelaskan bahwa usia anak yang berhadapan dengan hukum (disingkat ABH) dikategorikan sebagai anak apabila telah berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun.

¹ Goodstas.id (2023). diakses dari dari <https://goodstats.id/article/bps-tak-semua-anak-indonesia-punya-akta-kelahiran-RLKzj>, tanggal 08 Februari 2025, pukul 16.04

² Badan Pusat Statistik tahun 2024

Tidak dimilikinya bukti identitas anak, yang mana dalam hal ini adalah akta kelahiran, akan berdampak kepada sulitnya anak yang bersangkutan untuk memperoleh hak-haknya, seperti kesulitan dalam memenuhi syarat administratif, pembuktian status hukum, dan mendapatkan perlindungan dari Negara.³ Dikaitkan dengan proses pengadilan kasus pidana anak, berdasarkan ketentuan dalam UUSPPA, kesalahan atau kekeliruan pada proses identifikasi umur terdakwa dapat menimbulkan dua konsekuensi yuridis yang sangat fatal yakni, pertama, hilangnya hak-hak terdakwa sebagai ABH (selanjutnya disingkat ABH) dan/atau, kedua, diberikannya hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum yang ternyata tidak dapat dikualifikasikan sebagai anak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUSPPA. Selain itu, identitas anak sangat diperlukan, dikarenakan usia seorang ABH tersebut adalah dasar penting oleh Hakim dalam memutuskan apakah akan diberikan sanksi tindakan atau sanksi pidana.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah: Bagaimana pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengatur prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak yang tidak memiliki bukti identitas? Serta bagaimana tanggung jawab penegak hukum atas kesalahan identifikasi usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan metode Yuridis Normatif yang memiliki fokus utama untuk menganalisa bagaimana norma serta kaidah yang terkandung dalam aturan perundang - undangan yang berlaku adalah dipatuhi dan diterapkan.⁴ Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis mengenai Undang-undang di Indonesia terkait bukti Identitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ketiadaan identitas bagi anak yang menjalani proses penindakan pidana menurut hukum positif di Indonesia; dan untuk mengetahui dan menganalisa implikasi yuridis bagi kasus pidana anak yang tidak memiliki bukti identitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aturan Perundang-undangan di Indonesia tentang Prosedur Penanganan Perkara Yang Melibatkan Anak Yang Tidak Memiliki Bukti Identitas

Sebelum membahas lebih jauh mengenai aturan perundang-undangan tentang penanganan perkara yang melibatkan anak yang tidak memiliki bukti identitas. Maka akan dijelaskan terlebih dahulu definisi anak dan batasan usia anak yang terdapat dalam beberapa peraturan perundangan, sebagai berikut :

a. Pasal 1 angka (3) UUSPPA:

Anak adalah mereka yang berusia dua belas tahun tetapi belum berumur 18 tahun dan diduga telah melakukan tindak pidana

b. Pasal 1 angka (1) UUPA

Anak adalah seseorang yang masih dalam kandungan sampai berusia 18 tahun kurang

c. Pasal 330 Kitab Undang – undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer)

Anak adalah seseorang yang belum dewasa dan secara legitimasi hukum merupakan seseorang yang diliaht dari usianya belum dapat dijadikan subjek hukum.

³ Markus, Jessica Tania (2022). Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Lex Privatum*; 9(13). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38490>, tanggal 26 Februari 2025, pukul 15.52 WIB

⁴ Ibrahim Johnny (2007), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif : ed. Revisi*, Malang Bayu media, hl. 35

Anak menurut kamus sosiologi adalah seseorang yang menurut hukum memiliki usia tertentu, sehingga memiliki hak dan kewajiban yang terbatas.⁵ Berdasarkan tiga Undang – undang di atas, maka batasan usia anak dapat dikatakan bahwa adalah berbeda-beda. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang mana terjadi ketidakpastian hukum dalam pembatasan usia anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan.

Anak dalam kehidupan sehari-hari, tidak terlepas dari berbagai aktivitas baik bermain, sekolah, dan juga berbagai aktivitas sosial. Dalam kenyataannya, terdapat juga aktivitas anak yang pada akhirnya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum. Saat ini banyak ABH, seperti melakukan tindak pidana, sehingga harus berurusan dengan pihak berwajib dan lembaga hukum. Berdasarkan data Pusiknas Polri, sejak awal tahun 2025 telah terjadi lebih dari 400 ABH yang melakukan berbagai tindakan kriminal, seperti pencurian, penganiayaan, pengerojokan, dan lainnya.

Prosedur penanganan ABH dalam perkara yang melibatkan anak tentunya berbeda dengan yang sudah berusia dewasa. Prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1) UUSPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara ABH, yaitu sejak tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan ABH setelah menjalani pidana. Dalam perkara pidana biasa di pengadilan negeri, prosedur persidangan diawali dengan pembacaan sidang, lalu pemeriksaan identitas terdakwa.⁶

Prosedur penanganan perkara yang melibatkan anak, seperti dijelaskan dalam UUSPPA, secara khusus terdiri dari beberapa tahap, yaitu:

1. Penyidikan

Dijelaskan dalam Bagian 2 UUSPPA, yaitu Pasal 26-29

2. Penangkapan dan Penahanan

Dijelaskan dalam Bagian 3 UUSPPA, yaitu Pasal 30-39

3. Penuntutan

Dijelaskan dalam Bagian 4 UUSPPA, yaitu Pasal 40-42

4. Pemeriksaan

Dijelaskan dalam Bagian 2 UUSPPA, yaitu Pasal 52-62

Tahap penyidikan terhadap ABH dilakukan oleh seorang petugas Penyidik yang telah diputuskan oleh Kepala Polri (Kapolri), sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 angka (1) UUSPPA. Penyidik dalam proses penyidikan harus berkoordinasi dengan Penuntut Umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 angka (1). Didalam UUSPPA tidak terdapat Pasal yang menjelaskan bahwa dalam proses penyidikan, ABH harus diperiksa identitasnya khususnya data usia terlebih dahulu. Penyidik dalam proses penyidikan terhadap ABH, seperti dijelaskan dalam Pasal 26 angka (3) UUSPPA berkewajiban meminta laporan sosial ABH dari petugas pekerja sosial profesional. Dalam proses ini, menurut analisa Penulis, akan diketahui apakah ABH tersebut memiliki bukti identitas atau tidak.

ABH yang tidak memiliki identitas, maka dalam proses penyidikan sebaiknya perlu dilengkapi terlebih dahulu bukti identitasnya. Sebelum ABH memiliki identitas, menurut analisa Penulis, maka proses penanganan perkara belum dapat beralih ke tahap penangkapan, penuntutan, sidang, dan pemeriksaan. Terkait bukti identitas, maka dalam menangani suatu perkara hukum yang mana pelakunya adalah dikategorikan usia anak, sebaiknya pihak yang terkait dalam proses penanganan perkara, terlebih dahulu memproses dan melengkapi bukti identitas ABH yang dibuktikan dengan adanya akte kelahiran, agar hak ABH terpenuhi. Dijelaskan dalam Pasal 3 huruf (p) UUSPPA bahwa ABH dalam proses penanganan perkara peradilan pidana memiliki hak yang lainnya sesuai dengan Undang - undang yang berlaku. Dikaitkan dengan isi Pasal ini, maka hak ABH yang tidak memiliki bukti identitas adalah memperoleh bukti identitas sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara.

⁵ Soekanto, Soerjono (1993), *Kamus Sosiologi*, akarta: Raja Grafindo, hlm. 76

⁶ Purwoleksono, Didik Endro. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga Press, hlm. 105.

Bukti identitas merupakan suatu dokumen yang sangat penting, dijelaskan dalam beberapa regulasi hukum yang berisi perlindungan hak atas anak, salah satunya yaitu *Convention On The Rights of The Child* atau dikenal dengan Konvensi Hak-Hak Anak (selanjutnya disebut KHA).⁷ Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak anak adalah hak atas kepemilikan bukti identitas anak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 UUPA yang menjelaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”. Bukti fisik dari sebuah bukti identitas anak disebutkan dalam Pasal 27 UUPA yang menyatakan bahwa seorang anak sejak lahir memiliki hak untuk mendapatkan nama sebagai identitas diri, dan bukti identitas tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen akte kelahiran Hukum positif yang mengatur tentang akta kelahiran anak di antaranya adalah Pasal 27 Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, terdapat aturan hukum yang harus dipatuhi oleh semua warga Negara, termasuk dalam melengkapi kelahiran anak dengan dibuatkannya akta kelahiran. Hukum positif disebut juga *ius constitutum* adalah harus diterapkan, dilaksanakan, dipatuhi oleh Pemerintah di semua tingkatan baik secara khusus maupun umum.⁸

Pentingnya diketahui dengan pasti berapa usia ABH yang dibuktikan dengan bukti identitas berupa akta kelahiran, dikarenakan dalam proses pidana anak pada tahap penuntutan terhadap ABH, sangat bergantung kepada diketahuinya usia ABH dengan pasti. Pasal 20 UUSPPA menjelaskan bahwa jika ABH yang melakukan tindak pidana ketika usianya belum 18 tahun, tetapi kasusnya baru diproses pada saat ABH tersebut berusia lebih dari 18 tahun, tetapi belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ABH tersebut tetap akan diproses hukumnya di sidang anak. Berdasarkan isi Pasal 20 UUSPPA maka usia anak sangat menentukan apakah kasus ABH tersebut akan diproses di Pengadilan atau sidang anak.

Pasal 21 angka (1) UUSPPA, menjelaskan bahwa jika ABH yang melakukan tindak pidana ketika usianya belum 12 tahun, maka ABH tersebut oleh Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional akan dikembalikan kepada orang tua/Wali; atau melibatkannya dalam kegiatan pendidikan, pemerintah, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS yang berfokus pada kesejahteraan sosial, baik di pusat maupun daerah, dengan waktu maksimal 6 (enam) bulan. Berdasarkan isi Pasal 2 UUSPPA maka usia anak sangat menentukan apakah ABH tersebut dapat atau tidak dapat dikembalikan kepada orang tua dan/atau LPKS.

Pasal 32 angka (2) UUSPPA menjelaskan bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan kondisi anak telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih. Berdasarkan isi Pasal 32 angka (2) UUSPPA, maka usia anak sangat menentukan apakah ABH dapat ditahan atau tidak.

Pasal 69 UUSPPA menjelaskan bahwa: (1) anak hanya dapat dikenakan hukuman atau tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; (2) Anak yang kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan. Adapun tindakan yang dapat diberikan, dijelaskan dalam Pasal 82 UUSPPA, yaitu diantaranya terdiri dari : pengembalian kepada orang tua/Wali; penyerahan kepada individu; perawatan di rumah sakit jiwa; perawatan di LPKS; kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Sedangkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada

⁷ Suparman Marzuki (2010). *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan kedua, Yogyakarta: PUSHAM UII, hlm. 270.

⁸ Astawa, I Gede (2008), *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang – undangan Di Indonesia*, Bandung: Alumnii, hlm. 56

ABH, sesuai dengan Pasal 85 UUSPPA adalah anak yang dijatuhi hukuman penjara akan ditempatkan di LPKA.

Berdasarkan isi beberapa Pasal dalam UUSPPA di atas, maka Hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana oleh ABH di pengadilan, tentu putusannya akan tidak sama atau berbeda-beda, dikarenakan disesuaikan dengan usia ABH. Dengan demikian, bukti identitas ABH adalah sangat penting dalam suatu proses penanganan perkara anak. Hal ini pun dijelaskan dalam sebuah jurnal, bahwa bukti identitas kependudukan adalah merupakan hal yang sangat penting dimana setiap orang harus memilikinya sebagai identitas dirinya.⁹ Dikaitkan dengan proses penindakan terhadap ABH di pengadilan, tentunya perlakuan dan acara yang diterapkan di pengadilan akan berbeda dengan kasus pidana orang dewasa. Bukti identitas adalah dasar yang dipakai apakah pengadilan kasus pidana akan diterapkan sesuai acara pidana umum atau peradilan pidana anak.

Selanjutnya, dikaitkan dengan UUSPPA, terdapat tahap yang menjelaskan bahwa ketika dakwaan dibacakan didepan Hakim dalam persidangan, maka Hakim akan memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk membacakan hasil penelitian terhadap ABH, yang mana salah satu poin dalam laporan adalah tentang data informasi atau data identitas pribadi ABH, meliputi nama ABH, usia, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, pendidikan ABH, dan bagaimana kehidupan sosialnya.¹⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, maka kepastian akan usia ABH yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran sangat dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ABH. Sebelum adanya bukti identitas yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, maka belum dapat dilakukan proses penahanan, penuntutan, dan sidang terhadap anak di pengadilan.

Dengan demikian, dalam kerangka sistem peradilan pidana anak, apabila akta kelahiran tidak tersedia, pembuktian usia anak tetap harus dilakukan dengan mengacu pada alat bukti perdata, agar tidak terjadi kesalahan klasifikasi hukum yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak anak. Dalam praktik peradilan, apabila seorang anak tidak memiliki bukti identitas formal berupa akta kelahiran, maka pembuktian usia tetap harus dilakukan karena usia merupakan unsur esensial dalam menentukan yurisdiksi sistem peradilan anak. Dalam kondisi ini, pembuktian usia anak dapat tunduk pada sistem pembuktian perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, yang mencakup:

- a. Alat bukti surat: seperti surat keterangan lahir dari bidan atau rumah sakit, kartu imunisasi, rapor sekolah, atau dokumen medis lain yang menunjukkan tanggal lahir anak;
- b. Saksi: keterangan dari orang tua, keluarga, atau pihak yang mengetahui secara langsung waktu kelahiran anak;
- c. Pengakuan: pernyataan lisan atau tertulis dari orang tua atau wali mengenai usia anak;
- d. Sumpah: sebagai bukti pelengkap terakhir apabila tidak tersedia alat bukti lainnya.

Beberapa putusan pengadilan juga mengakui penggunaan bukti alternatif dalam menentukan usia anak, antara lain hasil pemeriksaan kedokteran forensik (uji tulang atau gigi) atau surat pernyataan yang dibuat oleh aparat desa. Namun, alat-alat tersebut tidak mengesampingkan prinsip bahwa usia harus dibuktikan melalui mekanisme hukum acara, termasuk jika tidak tersedia dokumen resmi.

Tanggung Jawab Penegak Hukum atas Kesalahan Identifikasi Usia Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum merupakan sebuah sistem norma, yang menitikberatkan kepada aspek "*das sollen*" atau sudah seharusnya dipatuhi dan dilakukan

⁹ Paulina Cendy Ardilia (2022). Optimalisasi Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Program Kalimasada untuk Mewujudkan Tertib Adminduk. *PRAJA Observer*, 3 (6), hlm. 204-211

¹⁰ Purwoleksono, *op.cit.* hlm. 105.

sesuai dengan berbagai aturan perundang - undangan yang berlaku. Masyarakat dalam menjalani kehidupan sosialnya dan melakukan hubungannya dengan sesama individu atau dengan masyarakat lainnya harus taat, patuh, dan berpedoman kepada aturan perundang - undangan yang berlaku, sehingga terdapat batasan-batasan tertentu, dalam arti tidak dapat melakukan apapun seenaknya. Aturan perundang - undangan yang berlaku menjadi dasar dari setiap tindakan terhadap individu atau masyarakat lainnya, dan suatu norma yang memiliki kepastian hukum.¹¹

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 menganut 3 (tiga) ajaran sekaligus yaitu ajaran kedaulatan Tuhan, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan hukum.¹² Menurut Pasal 1 angka (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 setelah dilakukan perubahan, dikatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara Hukum." Hal ini menjelaskan bahwa dalam melakukan semua aktivitas / tata negara harus berpedoman kepada semua aturan hukum yang berlaku.¹³ Berdasarkan isi pasal tersebut, maka Indonesia merupakan negara hukum, sehingga semua aspek kehidupan bertatanegara harus berdasarkan dan taat kepada hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan judul penelitian maka semua warga negara harus mematuhi dan taat pada hukum yang berlaku, termasuk dalam kelengkapan bukti identitas dalam proses penindakan terhadap anak di pengadilan.

Bukti identitas anak dalam bentuk akta kelahiran merupakan suatu bentuk upaya pemenuhan hak anak atas perlindungan. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka (2) UUPA, bahwa semua upaya dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak merupakan perlindungan anak. Adapun hak-haknya meliputi hak agar anak dapat menjalani hidup, tumbuh kembang, dan juga dapat berpartisipasi secara optimal, juga memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminasi. Dikaitkan dengan ketiadaan bukti identitas anak pada proses pengadilan kasus pidana, maka seorang anak berpeluang akan mengalami diskriminasi dan ketidakadilan putusan Hakim. Dalam artian, bagi anak yang sudah remaja dan terlihat dewasa, bisa saja akibat penampilan fisiknya, dapat dikenakan sanksi yang sebenarnya diperuntukan bagi pelaku tindak pidana dewasa. Tentunya ketiadaan bukti identitas anak dalam proses pengadilan kasus pidana akan berpeluang terjadinya diskriminasi yang mana hal ini bertentangan dengan isi Pasal 76A huruf (a) UUPA, menjelaskan sebagai berikut: Setiap orang dilarang: memperlakukan anak-anak dengan cara yang diskriminatif, dikarenakan hal tersebut dapat mengakibatkan anak-anak akan menderita dalam hal kehilangan materi dan moral, serta fungsi sosial.

Ketiadaan bukti identitas pada seorang ABH dalam suatu lembaga peradilan hukum, akan memiliki peluang terjadinya ketidakadilan yang dialami oleh anak. Hal ini bertentangan dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Tujuan hukum menurut Gustav Radbrunch yang merupakan filsuf Jerman, menyatakan bahwa keberadaan hukum memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁴

Dalam merumuskan apa yang menjadi Menurut teori hukum etika, tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Yunani Aristoteles dalam karya-karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang terkandung makna bahwa hukum memiliki tantangan yang mulia untuk memberi semua orang dapat memperoleh haknya. Dikaitkan dengan permasalahan yang ada, yaitu belum semua anak memiliki bukti identitas akta kelahiran, maka hal ini akan mempengaruhi dalam pemberian perlindungan hukum yang adil.

¹¹ Marzuki, Peter Mahmud (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158

¹² Azwar (2015), *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press., hlm.4.

¹³ Kaingge, Mariem Marcelina (2017), *Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. 2017. *Lex et Societatis*; 5(3). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15586>, 9 November 2023

¹⁴ Ali, Ahmad (1996), *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yasif Watampone, hlm. 95

Merujuk kepada Pasal 197 angka (2) KUHAP, yang menjelaskan bahwa informasi mengenai terdakwa harus lengkap, yaitu terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, dan bidang pekerjaan, maka ketentuan-ketentuan tersebut harus dipenuhi, karena jika salah satu dari ketentuan tersebut tidak diindahkan, maka hal itu akan menyebabkan suatu putusan dalam perkara pidana di Pengadilan adalah tidak sah. Dikaitkan dengan proses peradilan anak, maka anak yang berhadapan dengan hukum atau melakukan tindak pidana, maka dalam proses di Pengadilan, bukti identitas anak adalah diperlukan.

Menurut analisa penulis, apabila suatu penindakan telah dilakukan terhadap kasus pidana anak yang tidak memiliki bukti identitas, maka dikaitkan dengan Pasal 197 angka (2) KUHAP, putusan adalah tidak sah, serta hak anak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 3 UUSPPA, adalah tidak dipenuhi. Seorang Hakim yang tetap melanjutkan proses persidangan ABH, sementara bukti identitas belum dilengkapi, maka menurut analisa Penulis selain putusnya tidak sah, terdapat kemungkinan besar putusan yang diberikan, seperti apakah anak dikembalikan kepada orang tua/wali (Pasal 21 angka (1) UUSPPA); apakah dilakukan penahanan dikarenakan usia anak adalah ≥ 14 (empat belas tahun (Pasal 32 angka (2) UUSPPA); apakah diberikan sanksi tindakan (Pasal 82 UUSPPA) atau sanksi (Pasal 85 UUSPPA), akan berpeluang terjadinya kesalahan putusan akibat ketiadaan bukti identitas. Sesuai dengan Pasal 95 UUSPPA, maka seorang penyidik atau petugas yang tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 angka (1), Pasal 14 angka (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 angka (3), Pasal 27 angka (1) dan (3), Pasal 29 angka (1), Pasal 30, Pasal 42 angka (1) dan (4), Pasal 55 angka (1), serta Pasal 62, maka akan diberikan sanksi berupa administratif seperti yang dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan Pasal 96 UUSPPA, penyidik, Jaksa, dan Hakim yang secara sengaja gagal menjalankan tanggung jawab yang diatur dalam Pasal 7 angka (1) akan dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum 2 (dua) tahun, atau dikenakan denda yang besarnya tidak melebihi dari dua ratus juta rupiah.

KESIMPULAN

Kepastian akan usia ABH yang dibuktikan dengan adanya identitas berupa akta kelahiran, adalah sangat dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ABH. Sebelum adanya bukti identitas yang dibuktikan dengan adanya akta kelahiran, maka pada proses penyidikan harus dilengkapi terlebih dahulu bukti identitas ABH, dan pihak Penyidik belum dapat melakukan proses penuntutan dan sidang terhadap ABH di pengadilan.

Dalam praktik peradilan, apabila seorang anak tidak memiliki bukti identitas formal berupa akta kelahiran, maka pembuktian usia tetap harus dilakukan karena usia merupakan unsur esensial dalam menentukan yurisdiksi sistem peradilan anak. Dalam kondisi ini, pembuktian usia anak dapat tunduk pada sistem pembuktian perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPperdata, yang mencakup: alat bukti surat, saksi; pengakuan; dan sumpah sebagai bukti pelengkap terakhir apabila tidak tersedia alat bukti lainnya. Prosedur penanganan perkara ABH yang tidak memiliki bukti identitas pada proses penyidikan oleh Penyidik, adalah belum dijelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Agar hak ABH terpenuhi, dan juga terdapat kepastian hukum, maka perlu dibuat Pasal atau regulasi yang membahas tentang penanganan perkara ABH yang tidak memiliki bukti identitas.

Sesuai dengan Pasal 95 UUSPPA, maka seorang penyidik atau petugas yang tidak patuh terhadap ketentuan dalam UUSPPA akan dikenakan sanksi administratif. Seperti dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang - undangan yang berlaku. Dikaitkan dengan Pasal 96 UUSPPA, penyidik, Jaksa, dan Hakim yang secara sengaja gagal menjalankan tanggung jawab yang dijelaskan dalam Pasal 7 angka (1) akan dijatuhi hukuman penjara dengan maksimum 2 (dua) tahun, atau dikenakan denda yang besarnya tidak melebihi dari dua ratus juta rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Ahmad (1996), *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yasif Watampone, hlm. 95
- Ardilla, Paulina Cendy (2022), Optimalisasi Pendampingan Layanan Administrasi Kependudukan Melalui Program Kalimasada untuk Mewujudkan Tertib Admindak. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 2(3)
- Astawa, I Gede (2008), *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang – undangan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 56
- Azwar (2015), *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Malang: Setara Press., hlm.4.
- BPS (2024). diakses dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTU3MCMY/persentase-penduduk-usia-0-17-tahun-dengan-kepemilikan-akta-lahir--40--terbawah---menurut-provinsi.html>, tanggal 26 Februari 2025, pukul 15.40
- WIBConvention On The Rights of The Child 1979, New York: PBB
- Goodstas.id (2023). diakses dari dari <https://goodstats.id/article/bps-tak-semua-anak-indonesia-punya-akta-kelahiran-RLKzj>, tanggal 08 Februari 2025, pukul 16.04
- Ibrahim Johhny (2007), *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif : ed. Revisi*, Malang Bayu media, hl. 35
- Kaingge, Mariem Marcelina (2017), Supremasi Hukum Atas Asas Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. 2017. *Lex et Societatis*; 5(3). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/15586>, 9 November 2023
- Markus, Jessica Tania (2022). Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Lex Prativum*; 9(13). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38490>, tanggal 26 Februari 2025, pukul 15.52 WIB
- Marzuki, Peter Mahmud (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm.158
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendag) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Bukti Identitas Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Percepatan Kepemilikan Akte Kelahiran dalam Rangka Perlindungan Anak.
- Purwoleksono, Didik Endro. (2015). *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga Press, hlm. 105.
- Soekanto, Soerjono (1993), *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 76
- Syahrani, Riduan (2009). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 18.
- Undang – undang Datar NKRI 1945
- Undang – undang Nomor 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak